

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 44/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPUKab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 31 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU Kab. Sidrap No. 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Perubahan Susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2 (dua), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2019.
 - Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.